



ISSN Print:

e-ISSN: [2657-0343](#)

Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail: lexlatamihunsri@gmail.com

Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Hasil Kejahatan Narkotika

Ronaldo*, Joni Emirzon**, Henny Yuningsih***

ABSTRAK: Dalam profesi pegawai negeri sipil kejaksaan, peranan jaksa diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Jaksa sering menindak pidana khusus yang salah satunya adalah tindak pidana narkotika sesuai hukum. Ketentuan pidana tindak pidana narkotika diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan minimal menjalani rehabilitasi dan maksimalnya bandar atau pengedar dikenakan pidana mati. Selain Narkotika, Tindak Pidana Pencucian Uang pun merupakan tindak pidana khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembuktian tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotika, penerapan sanksinya, dan pengaturan pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotika di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif *in concreto* dengan tambahan data pendukung berupa wawancara yang bertujuan untuk menemukan apakah hukumnya sesuai untuk diterapkan *in concreto*. Bahan hukum diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan berupa kitab undang-undang, buku-buku Literatur, atikel, juga Kamus Bahasa Indonesia dan kamus istilah hukum. Hasilnya menjelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang yang diindikasikan dari hasil tindak pidana narkotika harus dibuktikan keduanya menurut unsur subjektif (mengetahui, patut menduga dan bermaksud) dan objektifnya. Diberlakukannya sistem beban pembuktian terbalik (*omkering van het bewijslast*). Juga adanya aturan bahwa undang – Undang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang khususnya Pasal 69 perlu dilakukan revisi.

Kata kunci: Jaksa, Pencucian Uang, Pidana Narkotika

Riwayat Artikel :

Diterima :

Revisi :

Disetujui :

*Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

**Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

***Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Peran dalam pergaulan hidup di masyarakat setiap orang berbeda-beda, peran menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat agar orang yang berperan tidak sewenang-wenang dalam menjalankan suatu peranan. Sehingga sampai pada ranah profesi pegawai negeri sipil kejaksaan, peranan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Setiap tindakan atau peranan dalam suatu profesi haruslah berdasarkan atas hukum, karena Indonesia pada hakekatnya adalah negara hukum (*recht staat*), hal itu ditegaskan dalam Pasal 1 (3) UUD 1945 yang pada penjelasannya bahwa negara Indonesia bukanlah semata-mata hanya kekuasaan, melainkan kekuasaan yang harus berdasarkan atas hukum. Tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai, hukum menghendaki perdamaian.¹

Hidup manusia bahkan sudah diatur oleh hukum sejak lahir sampai sesudah manusia meninggal. Hukum yang populer dikalangan masyarakat adalah hukum yang dapat memberikan ancaman kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana/kejahatan, bagi yang melakukan tindak pidana/kejahatan akan dikenakan pidana.² Tindak pidana sendiri terbagi menjadi 2 (dua) yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum merupakan keseluruhan tindak pidana yang termasuk dan diatur dalam KUHP dan belum diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang.³

Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang menyimpang dari prinsip-prinsip umum hukum pidana, baik pidana materiil maupun formil dan diatur diluar dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan kata lain, tindak pidana khusus adalah suatu tindak pidana yang diatur secara khusus atau secara tersendiri diatur diluar dari KUHP.

Berdasarkan penjelasan diatas tindak pidana khusus yang termasuk paling sering dilakukan di dalam masyarakat adalah tindak pidana narkoba, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Pasal 1 angka 1, Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, serta dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.⁴ Minimalnya seseorang yang menyalahgunakan narkoba dapat menjalani rehabilitasi medis

¹Van Apeldoorn, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.10.

²P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.2.

³Teguh Prasetyo, "*Hukum Pidana*" *Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm.6.

⁴*Ibid*, hlm.98.

dan rehabilitasi sosial, sedangkan maksimalnya seseorang bandar atau pengedar narkotika dapat dikenakan pidana mati pada kejahatan ini⁵.

Tindak Pidana Pencucian Uang pun merupakan tindak pidana khusus dan diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pelaksanaan eksekusi pidana pembayaran uang pengganti pada dasarnya juga merupakan masalah penegakan hukum.⁶ Di Indonesia sendiri pemerintah Republik Indonesia baru mengkriminalisasikan pencucian uang ini pada tahun 2002 dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagai undang-undang yang baru, sudah tentu memuat permasalahan yang baru pula bagi negara kita, Indonesia. Diterbitkannya undang-undang ini untuk mengatasi akibat Indonesia yang sejak tanggal 22 juni 2001 dimasukan kedalam daftar hitam, yang diciptakan oleh kelompok negara maju yang tergabung dalam *Financial Action Task Force* (FATF), yaitu dikategorikan sebagai salah satu dari 15 negara yang dianggap tidak kooperatif (*Non-Cooperative Countries and Territories/NCCT*) dalam memberantas praktik pencucian uang. FATF sendiri mempunyai fungsi mengembangkan dan menyebarkan kebijakan pemberantasan pencucian uang, pemrosesan harta/aset dari tindak pidana dalam menyembunyikan asal usulnya yang ilegal.⁷ FATF mengevaluasi setiap tahun tidak saja kepada anggotanya berdasarkan kepatuhannya (*complimence*) juga terhadap kebijakan yang digariskan untuk memerangi kegiatan pencucian uang.

Pada Juni 2003, Indonesia dikategorikan sebagai negara yang tidak ada kemajuan berarti sejak Juni 2002 dalam melawan pencucian uang. Hal ini Amandemen Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan belum ada perkara pencucian uang yang ditangani. FATF mengusulkan tekanan yang keras dan tegas yang direncanakan akan disampaikan dalam pertemuan tahunan FATF pada oktober 2003. Ada tiga kemungkinan yang diputuskan kepada Indonesia, yaitu tetap dalam daftar hitam (NCCT) tanpa sanksi, diberikan tanggal sanksi, atau langsung dikenai sanksi. Namun, pada tanggal 13 oktober 2003 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, Indonesia dikategorikan sebagai negara yang tetap masuk daftar hitam karena dalam praktiknya masih mengandung beberapa kelemahan. Yaitu terbatasnya jenis tindak pidana yang dapat dijerat dengan undang-undang tersebut, dan belum ada kewenangan jaksa pada Undang-Undang ini.

⁵ M.Mujab, Nashriana, K.N. Sofyan, "*Kepastian Hukum Pemberian Rehabilitasi oleh Tim Asesmen Terpadu Bagi Pengguna Narkotika Pada Tahap Pra-Ajudikasi BNN Sumatera Selatan*", Hal. 308, Jurnal Lex Lata

⁶ Nandang Sambas dan Ade Mahmud, "*Model Penegakan Hukum Progresif Dalam Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pidana Uang Pengganti*", Hal. 144, Jurnal Lex Lata

⁷Adrian Sutedi, 2008, "*Tindak Pidana Pencucian Uang*", Citra Bakti Bandung, hlm.17.

Kemudian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 pun dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berlaku sampai sekarang dan disempurnakan dengan memasukan kewenangan jaksa dan memberikan masing-masing wewenang kepada para penyidik, yaitu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, Kejaksaan, Irjen Pajak, Irjen Kepabeanan, Bea & Cukai, memperkuat PPATK, tidak memberlakukan rahasia bank terdapat pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi, serta diperbolehkannya persidangan tanpa hadirnya terdakwa (*in Absentia*).⁸ Terkait Harta Kekayaan Pasal 72 ayat (1) menyatakan bahwa:⁹

“Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan dari: orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik; tersangka; atau terdakwa.”

Dan terkait Rahasia Bank, Pasal 72 ayat (2) telah menyatakan bahwa:¹⁰

“Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan Transaksi Keuangan lain.”

Pada tindak pidana *Money Laundering* (pencucian uang), instrument dalam sistem keuanganlah yang paling dominan dan banyak digunakan (modus), terutama instrument keuangan yang ditawarkan oleh sektor perbankan.¹¹ Menyimpan uang hasil tindak pidana dalam bentuk tabungan /deposito/rekening koran/giro dengan nama palsu; Menukar pecahan uang hasil kejahatan dengan pecahan lainnya yang lebih besar atau lebih kecil; Menggunakan fasilitas transfer; Melakukan transaksi ekspor-impor fiktif dengan menerbitkan *Letter of Credit* (L/C) dengan cara memalsukan dokumen dan bekerja sama dengan oknum terkait; Mendirikan/memanfaatkan/melakukan praktek bank gelap.”

⁸*Ibid*, hlm.56.

⁹ Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 122)

¹⁰ Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 122)

¹¹ Mas Ahmad Yani, 2017, <https://www.neliti.com/id/journals/jurnal-widya-yustisia>, hlm.22.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian tesis ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba di masa mendatang?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa mengenai pengaturan pembuktian tindak pidana pencucian uang dari hasil narkoba di masa mendatang.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif *in concreto* dengan tambahan data pendukung berupa wawancara untuk menemukan apakah hukumnya sesuai untuk diterapkan *in concreto* (hukum yang secara nyata dilaksanakan atau dipatuhi oleh masyarakat) guna menyelesaikan suatu perkara tertentu dan dimanakah bunyi peraturan hukum itu dapat diketemukan.

2.1. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Johnny Ibrahim mengatakan bahwa suatu penelitian normatif harus menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)¹², yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang, regulasi, pandangan para ahli, serta doktrin-doktrin yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Telaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

c. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

¹²Johnny Ibrahim, *Op.Cit.* hlm.48.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam penelitian hukum tidaklah mengenal adanya istilah data, walaupun begitu data diistilahkan sebagai data sekunder.¹³

2.2. Bahan Hukum

1). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat mengikat, yang berupa: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

2). Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum Primer, yang berupa: Buku-buku Literatur; Artikel; Hasil Penelitian; dan Karya Ilmiah.

3). Bahan hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum sekunder, yang berupa: Kamus Besar Bahasa Indonesia; Kamus Istilah Hukum; dan Ensiklopedia.

3. Pembahasan

a. Pembuktian Terhadap Tindak Pidana menurut KUHAP.

Pembuktian dalam hukum pidana sangat penting. Dengan melakukan proses untuk dapat menentukan dan menyatakan kesalahan seseorang. Yaitu proses peradilan sehingga akan menentukan apakah seseorang dapat dijatuhkan pidana secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, atau dapat dibebaskan dari dakwaan karena tidak terbukti melakukan tindak pidana atau dilepaskan dari segala tuntutan karena apa yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan suatu tindak pidana. Jika dikaji lebih dalam aspek pembuktian masuk hukum pidana materil karena dipengaruhi adanya pendekatan hukum perdata bahwa aspek pembuktian masuk kategori hukum perdata materil dan hukum perdata formil. Akan tetapi sejak berlakunya undang undang nomor 8 tahun 1981 (KUHAP) aspek pembuktian diatur dalam ketentuan hukum pidana formil.¹⁴

Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan 5 KUHAP yang berbunyi,

“adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.¹⁵

¹³*Ibid*, hlm.24.

¹⁴ Lilik Mulyadi. Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Narkotika. Alumni. Bandung. 2007. Hlm.84

¹⁵ Pasal 1 Angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.¹⁶

Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk dapat dilakukan tindakan penyidikan penutupan dan pemeriksaan disidang pengadilan bermula dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Sejak tahap awal diperlukan adanya pembuktian dan alat-alat bukti.¹⁷ Pada proses pembuktian ini ada korelasi dan interaksi mengenai apa yang akan diterapkan hakim dalam menemukan kebenaran materil melalui tahap pembuktian yang dilakukan baik oleh jaksa penuntut umum, terdakwa atau bersama penasehat hukumnya maupun majelis hakim.

b. Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika.

Hubungan tindak pidana narkotika dengan tindak pidana pencucian uang, terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, bahwa narkotika merupakan kejahatan asal (*predicate crime*) dari kejahatan pencucian uang. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 2010: “Setiap orang; Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan; Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam; Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan; dan Melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”.¹⁸

Dalam melaksanakan pembuktian yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang terhadap kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Narkotika terdapat beberapa permasalahan atau kesulitan antara lain :¹⁹

1. Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) masih terdapat kontradiktif yang berkaitan dengan pembuktian terhadap tindak pidana awal (*predicate crime*) dalam hukum substantif (hukum materil) maupun dalam hukum acaranya (hukum formil).

¹⁶Pasal 1 Angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁷*Ibid*, hlm. 93

¹⁸Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 122)

¹⁹Hasil wawancara dengan Indriya Setyawati, S..H., KASUBSI UHEKSI PIDUM Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 18 april 2021.

2. Ketentuan Pidana yang terdapat dalam Undang-Undang TPPU mengandung multi interpretatif, adanya duplikasi penyebutan unsur-unsur dan banyaknya unsur yang harus dipenuhi atau dibuktikan, sehingga menyulitkan dalam hal pembuktian.
3. Penerapan pembuktian terbalik oleh terdakwa pun sangat dimungkinkan justru merugikan proses penuntutan.
4. Transaksi Keuangan dilakukan secara tunai tanpa melalui perbankan. Maka transaksi bisa dilakukan ditempat yang tidak ada yang menyaksikan atau tidak ada yang mengetahui bahwa kapan terjadinya transaksi itu dilakukan.

Bukti dari tindak pidana pencucian uang dengan cara ini sulit untuk dilacak keberadaan hasil tindak pidana tersebut ditambah lagi apabila uang dari tindak pidana pencucian uang tersebut telah dititipkan kepada orang lain secara tunai tanpa melalui perbankan sebagai orang ketiga atau orang keempat atau lebih, dan akhirnya kembali lagi pada pemilik uang tunai tersebut yaitu orang kedua.

c. Pembuktian Terbalik Pada Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pembuktian terbalik diatur dalam Pasal 77 dan 78 undang-undang No 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan bersifat terbatas atau berimbang. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana narkoba dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya, juga harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Pemeriksaan tindak pidana pencucian uang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Karena merupakan independent crime, kejahatan yang berdiri sendiri. Rezim anti pencucian uang di hampir seluruh negara menempatkan pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang tidak bergantung pada kejahatan asalnya dalam hal akan dilakukannya proses penyidikan pencucian uang.²⁰

Salah satu unsur Tindak pidana Pencucian Uang adalah patut diduga merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain. Hasil tindak pidana narkoba adalah seseorang dengan pengetahuannya harus dapat mengetahui tentang hasil tindak pidana dan tidak dibolehkan pengetahuannya itu berupa kemungkinan.

²⁰ Adrien Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung, 2008, hlm 288

4. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Pembuktian tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba harus dibuktikan keduanya, walaupun di dalam ketentuan Undang-Undang No 8 tahun 2010 Pasal 69 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak ada kewajiban untuk membuktikan tindak pidana asalnya. Dalam hal Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang harus dibuktikan unsur subjektif (mengetahui, patut menduga dan bermaksud) dan objektifnya. Pembuktian terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang bisa juga dilakukan dengan cara sistem beban pembuktian terbalik (*omkering van het bewijslast*). Pasal 77 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menyebutkan bahwa; “untuk kepentingan pemeriksaan pengadilan, maka Terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”. Pada penjelasan pasal ini tertera cukup jelas, sehingga konstruksi hukum yang termuat pada undang-undang ini mengamanatkan bahwa terdakwa tidak lagi “diberi kesempatan” dalam pembuktian terbalik, namun “wajib” untuk melakukannya. Dimasa yang akan datang perlu adanya perevisian terhadap Undang – Undang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang khususnya Pasal 69 untuk wajib menentukan terlebih dahulu pidana asalnya dan pasal 2 yang unsurnya sulit dibuktikan dan tidak bisa berdiri sendiri sepoerti Pasal 5 UU TPPU.

Daftar Pustaka

Buku :

- Adrian Sutedi. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: Citra Bakti, Bandung
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta
- Alfitra. 2011. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana*. Jakarta: Raih Asa Sukses
- Bambang Poernomo. 1998. *Asas-asas hukum pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Barda Nawawi. 2010. *Kebijakan Hukum Pidana* Jakarta: Prenada Media Group
- E.Y. Kanter & S.R Sianturi 2002 *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penegakannya*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hendar Soetarma. 2011 *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*. Bandung: Alumni
- ikin A.Ghani dan Abu Charuf. 1993 *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dan Penanggulangannya*, Jakarta: Yayasan Bina Taruna.
- Leden Marpaung. 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Mahmud Mulyadi. 2008 *Criminal Policy :Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Medan: PustakaBangsa Press
- Matiman Prodjohamidjojo. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Narkoba (UU No 31 tahun 1999)* Bandung: Mandar Maju

M. Yahya Harahap. 2005. "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali" Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika

-----, **2005 *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP***. Jakarta: Sinar Grafika.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1982 *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang: FH UNISULA
P.A.F. Lamintang 1997 *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* Bandung: Citra Aditya Bakti

Rusli Muhammad. 2007 "Hukum Acara Pidana Kontemporer" Bandung: Citra Aditya Bakti
Soerjono Soekanto. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: U.I Press

Sutedi,Adrian. 2008 *Tindak Pidana Pencucian Uang* .Cetakan ke1, Bandung: Citra Aditya Bakti

Syarifuddin Pettanasse, 2017 *Beberapa Tindak Pidana Diluar KUHP* Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Teguh Prasetyo, 2014 "Hukum Pidana" Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers

Van Apeldoorn, 2010 *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita,

Wirjono Projodikoro 2003 *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama

Wresniwiro, 1999 *Narkoba dan Pengaruhnya*, Jakarta: Widya Medika

Yunus Husein, 2014 "Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang", Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Jurnal:

Arif Hidayat, 2019 *Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme* Buletin Statistik Jurnal. Volume:112/THN.X/2019

Dhoni Erwanto, Zen Abdullah, 2017 "*Penerapan Undang-Undang Pencucian Uang Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*", Jurnal Legalitas Vol.9, No.1

M.Mujab, Nashriana, K.N. Sofyan, "*Kepastian Hukum Pemberian Rehabilitasi oleh Tim Asesmen Terpadu Bagi Pengguna Narkotika Pada Tahap Pra-Ajudikasi BNN Sumatera Selatan*", Hal. 308, Jurnal Lex Lata

Nandang Sambas dan Ade Mahmud, "*Model Penegakan Hukum Progresif Dalam Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pidana Uang Pengganti*", Hal. 144, Jurnal Lex Lata

Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Internet :

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt513ff99d6eedf/tenta_sistem-pembalikan-beban-pembuktian, diakses pada 12 Mei 2021.